



**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON NGAWEN
TAHUN 2025-2029**

**KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1. Maksud	4
2. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
BAB III	34
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	34
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	35
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029	36
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	38
BAB IV	39
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	39
4.1. Uraian Program	39
4.2. Urusan kegiatan	39
4.3. Urusan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;	39
4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	73
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	75
BAB V	77
PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan13
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Kapanewon Ngawen Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 202514
Tabel 2.3	Data Aset Kapanewon Ngawen Tahun 2024	
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul14
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul23
Tabel 2.6	Permasalahan Pelayanan Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya32
Tabel 2.7	Isu Strategis33
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Renstra Kapanewon Ngawen35
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kapanewon Ngawen37
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan37
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Kapanewon Ngawen38
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD40
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan58
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah63
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD76

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON NGAWEN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengamanahkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih baik.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada prosedur dan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun, dengan memperhitungkan potensi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran serta isu strategis dan kebijakan strategis yang ingin dicapai yang meliputi kebijakan program dan kegiatan mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang. Sedangkan rencana kerja memuat program dan kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA), yang pada hakekatnya sebagai arah kegiatan Kapanewon Ngawen dan tentunya dapat ditinjau kembali (direvisi) sesuai perkembangan dan perjalanan waktu.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 dalam hal program, target, dan indikator kinerja. Dimana target komulatif lima (5) tahun ini dijabarkan kedalam target tahunan untuk mengetahui tingkat capaian setiap tahunnya (tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima). Dengan demikian setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termasuk Kapanewon Ngawen wajib menyusun Rencana Strategis. Jadi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kapanewon Ngawen ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunungkidul di Kapanewon Ngawen, yang memuat arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kapanewon Ngawen untuk jangka waktu lima tahunan.

Dengan demikian Rencana Strategis adalah merupakan proses yang dilakukan oleh Kapanewon Ngawen dalam rangka menentukan

strategi atau arahan dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (modal, sumber daya alam dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari Rencana Strategis Kapanewon Ngawen.

1. Pengertian Renstra PD

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

2. Fungsi Renstra PD

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi atau manfaat Renstra PD adalah sebagai berikut:

- a. untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
- b. untuk pengelolaan keberhasilan;
- c. berorientasi masa depan;
- d. adaptif;
- e. pelayanan prima;
- f. meningkatkan komunikasi;
- g. menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi;
- h. meningkatkan produktifitas.

3. Proses Penyusunan Renstra PD

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Perumusan/penyusunan
 - 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan PD;
 - 3) Review Renstra dan Renstra PD Provinsi;
 - 4) Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 5) Perumusan Isu-isu Strategis;
 - 6) Perumusan visi dan misi PD;
 - 7) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
 - 8) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD.
- c. Tahap Verifikasi
- d. Tahap Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Ngawen Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danb Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Ngawen dalam periode waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Ngawen Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Ngawen baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
- b. Sebagai acuan dalam menyusun tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam pembangunan Kapanewon Ngawen dalam waktu lima tahun kedepan;
- c. Sebagai pedoman bagi Aparat Kapanewon Ngawen dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. Sebagai Instrumen Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra Kapanewon Ngawen.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Renstra Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON NGAWEN

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kapanewon Ngawen

Kapanewon Ngawen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Ngawen dipimpin oleh seorang Panewu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Kapanewon Ngawen terdiri dari:


- a. Unsur Pimpinan : Panewu
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian – subbagian
- c. Unsur Pelaksana : Jawatan-jawatan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Kapanewon Ngawen terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Kemakmuran
- f. Jawatan Sosial
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Kapanewon Ngawen adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON



Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dalam

menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 4) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 7) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- 9) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- 10) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- 11) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- 12) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 13) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 14) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis Kapanewon ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana

- strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kapanewon;
 - e. Penyusunan rencana kerjasama;
 - f. Penyusunan perjanjian kerja Kapanewon;
 - g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program kegiatan;
 - h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di Kapanewon;
 - i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi Kapanewon;
 - j. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - k. Penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - l. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kapanewon;
 - m. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kapanewon;
 - o. Penyiapan bahan dan penatausahaan Kapanewon;
 - p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta humas;
 - q. Pelayanan administratif dan fungsional;
 - r. Pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
 - s. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
 - t. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
 - u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian, dan masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - 4) Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
 - 5) Melaksanakan analisis dan penyajian data;
 - 6) Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - 7) Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
 - 8) Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - 10) Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Kapanewon;
 - 11) Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;

- 12) Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Kapanewon;
- 13) Menyusun laporan keuangan;
- 14) Mengelola administrasi pendapatan;
- 15) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran Kapanewon;
- 16) Menyusun laporan kinerja Kapanewon;
- 17) Melaksanakan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- 18) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 19) Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- 20) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Subbagian Umum mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- 3) Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- 6) Melaksanakan pengendalian internal Kapanewon;
- 7) Menyusun rincian tugas Kapanewon;
- 8) Mengelola perpustakaan dinas;
- 9) Mengelola urusan rumah tangga;
- 10) Mengelola barang milik daerah;
- 11) Melaksanakan hubungan masyarakat;
- 12) Menyusun Rencana Kerjasama;
- 13) Melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelayanan publik Kapanewon;
- 14) Mengelola perjalanan Kapanewon;
- 15) Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- 16) Mengelola tata usaha kepegawaian;
- 17) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- 18) Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- 19) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 20) Melaksanakan pengembangan pegawai;
- 21) Menyelenggarakan analisis jabatan;
- 22) Menganalisis beban kerja;
- 23) Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan pengawasan melekat;
- 24) Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- 25) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- 26) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- 27) Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum; dan
- 28) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum;

- 2) Jawatan Praja mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Praja;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan;
 - c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Pemerintahan;
 - e. Menyusun rencana operasional di bidang Tata Pemerintahan;
 - f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Tata Pemerintahan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - j. Menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
 - k. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
 - l. Melaksanakan pembinaan badan pemusyawaratan desa;
 - m. Melaksanakan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
 - n. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan pamong kalurahan;
 - o. Melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan kalurahan;
 - p. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
 - r. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
 - s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong kalurahan;
 - u. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;
 - v. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon kepada Bupati;
 - w. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;
 - x. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Tata Pemerintahan;
 - y. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kalurahan;

- 3) Jawatan Keamanan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
- d. Menyusun rencana operasional di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
- l. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan;

4) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
- d. Menyusun rencana operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;

- l. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
 - m. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
 - n. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Kemakmuran;
 - o. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- 5) Jawatan Sosial mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Sosial;
 - b. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
 - d. Menyusun rencana operasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan di bidang kesehatan;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
 - q. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - r. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
 - s. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial;
 - t. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- kegiatan Jawatan Sosial;
- 6) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
 - c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan pelayanan umum;
 - d. Menyusun rencana operasional di bidang pelayanan umum;
 - e. Melaksanakan pelayanan umum;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kapanewon;
 - g. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
 - h. Melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - i. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Jawatan Pelayanan Umum;
 - j. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum.

2. Sumber Daya Kapanewon Ngawen

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana pendukung yang memadai. Kapanewon Ngawen dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kapanewon Ngawen ada sebanyak 15 orang, terdiri dari 12 Karyawan Laki-laki dan 3 Perempuan dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMP	0	0
2	SMA	5	33,33
3	Diploma	2	13,34
4	Sarjana	5	33,33
5	Pasca Sarjana	3	20,00
Jumlah		15	100

Sumber: Data Kapanewon Ngawen 2025

Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kapanewon Ngawen pada tahun 2025 sebanyak 7 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IVa = 6 jabatan, eselon IVb = 7 jabatan.

Dari sejumlah 15 Sumber Daya Manusia yang ada pada tahun 2025 untuk pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah kalurahan 6 apa lagi didaerah perbatasan sangatlah kurang memadai. Disamping itu masih ada beberapa personil yang belum mampu menguasai teknologi sehingga dalam pengerjaan pekerjaan hanya diserahkan kepada beberapa orang yang sudah menguasai teknologi.

Sumber Daya Manusia yang ada di Kapanewon Ngawen dilihat dari tingkat Pendidikan yaitu telah didominasi oleh Karyawan yang tingkat pendidikannya Sarjana yaitu 33,33%, namun perlu diketahui bahwa walaupun sudah banyak yang pendidikannya Sarjana tetapi masih ada beberapa orang yang belum mampu menguasai teknologi.

Sedangkan komposisi pegawai Kapanewon Ngawen berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kapanewon Ngawen
Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan/Ruang	Bezetting Per 17 Maret
1	I/a – I/d	-
2	II/a – II/d	7
3	III/a – III/d	5
4	IV/a – IV/e	3
Jumlah		15

Sumber : Data Kapanewon Ngawen 2025

Apabila dilihat dari tingkat golongan Kapanewon Ngawen sudah cukup memadai untuk ukuran Perangkat Daerah Kapanewon karena sudah 33,33% karyawan yang golongan/ruang III/a-III/d dan ada 3 orang yang sudah mencapai golongan/ruang IV. Namun apabila dilihat dari jumlah Karyawan Kapanewon Ngawen masih kekurangan Karyawan.

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3
Data Aset Kapanewon Ngawen Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1989	71.568.000,00	Baik		
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	2013	175.048.900,00	Baik		
3	Sepeda Motor	1	2009	12.137.425,78	Baik		
4	Sepeda Motor	1	2012	13.891.500,00	Baik		
5	Sepeda Motor	1	2014	14.570.200,00	Baik		
6	Sepeda Motor	2	2014	29.515.200,00	Baik		
7	Sepeda Motor	1	2017	16.450.000,00	Baik		
8	Sepeda Motor	1	2017	16.450.000,00	Baik		
9	Sepeda Motor	1	2019	16.496.000,00	Baik		
10	Sepeda Motor	1	2020	16.887.000,00	Baik		
11	Sepeda Motor	1	2015	30.300.000,00	Baik		
12	Chain Saw	1	2019	4.000.000,00	Baik		
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1985	75.000,00	Baik		
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1987	150.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1988	200.000,00	Baik		
16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1999	950.000,00	Baik		
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2018	2.535.909,00	Baik		
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2007	3.000.000,00	Baik		
19	Filing Cabinet Besi	1	1985	150.000,00	Baik		
20	Filing Cabinet Besi	1	2006	150.000,00	Baik		
21	Filing Cabinet Besi	1	1985	150.000,00	Baik		
22	Filing Cabinet Besi	1	1995	175.000,00	Baik		
23	Filing Cabinet Besi	1	1985	200.000,00	Baik		
24	Filing Cabinet Besi	1	1982	225.000,00	Baik		
25	Filing Cabinet Besi	1	1994	700.000,00	Baik		
26	Filing Cabinet Besi	2	1998	2.700.000,00	Baik		
27	Filing Cabinet Besi	1	2000	1.500.000,00	Baik		
28	Filing Cabinet Besi	1	2010	1.760.000,00	Baik		
29	Filing Cabinet Kayu	2	1994	1.400.000,00	Baik		
30	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	2005	500.000,00	Baik		
31	Papan Visual/Papan Nama	1	2017	500.000,00	Baik		
32	Papan Visual/Papan Nama	1	2000	750.000,00	Baik		
33	Papan Visual/Papan Nama	2	2019	4.000.000,00	Baik		
34	Peta	1	2007	25.000,00	Baik		
35	Peta	1	2007	25.000,00	Baik		
36	Peta	2	2007	50.000,00	Baik		
37	Peta	1	2007	150.000,00	Baik		
38	Peta	1	2007	150.000,00	Baik		
39	Peta	2	2009	300.000,00	Baik		
40	Peta	1	2006	600.000,00	Baik		
41	Peta	1	2006	600.000,00	Baik		
42	Mesin Absensi	1	2011	3.886.000,00	Baik		
43	LCD Projector/Infocus	1	2004	175.000,00	Baik		
44	Papan Tulis	1	2016	500.000,00	Baik		
45	Papan Tulis	1	2017	500.000,00	Baik		
46	Meja Rapat	1	1995	431.135,00	Baik		
47	Meja Rapat	2	1995	869.400,00	Baik		
48	Meja Rapat	17	2006	7.389.900,00	Baik		
49	Meja Rapat	1	1995	440.000,00	Baik		
50	Meja Rapat	4	2015	7.500.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Meja Rapat	5	2016	10.000.000,00	Baik		
52	Meja Rapat	5	2017	10.000.000,00	Baik		
53	Meja Telepon	1	1972	20.000,00	Baik		
54	Meja Resepsionis	1	2014	10.000.000,00	Baik		
55	Meja 1/2 Biro	1	1985	100.000,00	Baik		
56	Meja 1/2 Biro	1	1989	100.000,00	Baik		
57	Meja 1/2 Biro	1	2007	100.000,00	Baik		
58	Meja 1/2 Biro	1	1986	125.000,00	Baik		
59	Meja 1/2 Biro	1	1988	125.000,00	Baik		
60	Meja 1/2 Biro	1	1985	150.000,00	Baik		
61	Meja 1/2 Biro	2	1987	300.000,00	Baik		
62	Meja 1/2 Biro	2	1988	300.000,00	Baik		
63	Meja 1/2 Biro	1	1996	150.000,00	Baik		
64	Meja 1/2 Biro	1	1985	175.000,00	Baik		
65	Meja 1/2 Biro	1	1988	175.000,00	Baik		
66	Meja 1/2 Biro	2	1987	400.000,00	Baik		
67	Meja 1/2 Biro	1	1996	225.000,00	Baik		
68	Meja 1/2 Biro	1	1988	250.000,00	Baik		
69	Meja 1/2 Biro	1	1995	300.000,00	Baik		
70	Meja 1/2 Biro	1	1998	300.000,00	Baik		
71	Meja 1/2 Biro	1	1998	350.000,00	Baik		
72	Meja 1/2 Biro	1	1997	450.000,00	Baik		
73	Meja 1/2 Biro	1	2005	450.000,00	Baik		
74	Meja 1/2 Biro	9	2000	4.500.000,00	Baik		
75	Meja 1/2 Biro	1	2007	750.000,00	Baik		
76	Meja 1/2 Biro	2	2019	2.000.000,00	Baik		
77	Kursi Rapat	1	2006	150.000,00	Baik		
78	Kursi Rapat	39	2006	5.850.000,00	Baik		
79	Kursi Rapat	2	2015	800.000,00	Baik		
80	Kursi Rapat	28	2015	11.200.000,00	Baik		
81	Kursi Rapat	25	2023	12.375.000,00	Baik		
82	Kursi Rapat	20	2016	10.000.000,00	Baik		
83	Kursi Rapat	20	2017	10.000.000,00	Baik		
84	Kursi Tamu	1	2000	800.000,00	Baik		
85	Kursi Tamu	1	2007	2.250.000,00	Baik		
86	Kursi Tamu	1	2014	5.000.000,00	Baik		
87	Kursi Putar	1	2007	400.000,00	Baik		
88	Kursi Putar	1	2008	400.000,00	Baik		
89	Kursi Putar	5	2007	2.250.000,00	Baik		
90	Kursi Putar	3	2017	2.685.069,00	Baik		
91	Kursi Putar	1	2007	950.000,00	Baik		
92	Kursi Putar	1	2007	1.500.000,00	Baik		
93	Kursi Putar	2	2017	4.494.420,00	Baik		
94	Kursi Putar	1	2017	2.247.211,00	Baik		
95	Kursi Biasa	2	2001	300.000,00	Baik		
96	Bangku Tunggu	5	2014	10.000.000,00	Baik		
97	Kursi Lipat	9	1995	954.000,00	Baik		
98	Kursi Lipat	5	2006	530.000,00	Baik		
99	Kursi Lipat	5	2007	530.000,00	Baik		
100	Kursi Lipat	2	1995	212.000,00	Baik		
101	Kursi Lipat	1	2006	106.000,00	Baik		
102	Kursi Lipat	1	2006	106.000,00	Baik		
103	Kursi Lipat	1	2006	106.000,00	Baik		
104	Kursi Lipat	10	1995	1.060.000,00	Baik		
105	Kursi Lipat	7	2006	742.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Kursi Lipat	2	2007	212.000,00	Baik		
107	Kursi Lipat	1	2007	117.250,00	Baik		
108	Kursi Lipat	1	2007	117.250,00	Baik		
109	Lemari Kayu	1	1926	10.000,00	Baik		
110	Lemari Kayu	2	1926	100.000,00	Baik		
111	Lemari Kayu	1	1972	75.000,00	Baik		
112	Lemari Kayu	2	1988	200.000,00	Baik		
113	Lemari Kayu	1	1998	100.000,00	Baik		
114	Lemari Kayu	1	1997	150.000,00	Baik		
115	Lemari Kayu	1	1998	300.000,00	Baik		
116	Lemari Kayu	1	1997	350.000,00	Baik		
117	Lemari Kayu	1	1972	400.000,00	Baik		
118	Lemari Kayu	2	2007	4.000.000,00	Baik		
119	Rak Kayu	1	1926	10.000,00	Baik		
120	Rak Kayu	2	1995	400.000,00	Baik		
121	Rak Kayu	1	1996	350.000,00	Baik		
122	Rak Kayu	1	2016	500.000,00	Baik		
123	Rak Kayu	1	2009	950.000,00	Baik		
124	Meja Tulis	2	1926	22.000,00	Baik		
125	Meja Tulis	1	1975	75.000,00	Baik		
126	Gorden	1	2012	1.280.000,00	Baik		
127	Gorden	1	2015	3.500.000,00	Baik		
128	Gorden	1	2014	5.000.000,00	Baik		
129	Gorden	1	2017	5.000.000,00	Baik		
130	Meja Biro	4	2006	2.000.000,00	Baik		
131	Meja Biro	3	2006	1.500.000,00	Baik		
132	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	1	1998	10.000,00	Baik		
133	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	2	1985	30.000,00	Baik		
134	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	3	1997	46.800,00	Baik		
135	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	4	2006	62.400,00	Baik		
136	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	1	2000	20.000,00	Baik		
137	Jam Mekanis	1	2008	110.000,00	Baik		
138	Mesin Pemotong Rumput	2	2019	6.970.000,00	Baik		
139	A.C. Split	2	2024	9.990.000,00	Baik		
140	Kipas Angin	2	2017	670.910,00	Baik		
141	Kipas Angin	1	2017	335.455,00	Baik		
142	Kipas Angin	1	2017	335.455,00	Baik		
143	Kipas Angin	2	2016	800.000,00	Baik		
144	Kipas Angin	1	2017	726.830,00	Baik		
145	Kipas Angin	2	2019	1.500.000,00	Baik		
146	Ac Unit	1	2011	3.450.000,00	Baik		
147	Ac Unit	2	2019	6.950.000,00	Baik		
148	Ac Unit	1	2018	6.994.545,00	Baik		
149	Televisi	1	2019	3.490.000,00	Baik		
150	Sound System	1	2024	6.382.500,00	Baik		
151	Microphone	2	2023	1.400.000,00	Baik		
152	Microphone Floor Stand	2	2023	750.000,00	Baik		
153	Microphone Table Stand	1	2023	750.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
154	Unit Power Supply	1	2016	350.000,00	Baik		
155	Unit Power Supply	4	2016	1.400.000,00	Baik		
156	Unit Power Supply	1	2008	795.000,00	Baik		
157	Lambang Garuda Pancasila	1	2005	50.000,00	Baik		
158	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	2009	75.000,00	Baik		
159	Mimbar/Podium	1	2013	1.500.000,00	Baik		
160	Lambang Instansi	1	2007	300.000,00	Baik		
161	Handy Cam	1	2016	225.000,00	Baik		
162	Handy Cam	1	2016	750.000,00	Baik		
163	Handy Cam	1	2016	4.000.000,00	Baik		
164	Mesin Pompa Air	1	2008	1.905.000,00	Baik		
165	Mesin Pompa Air	1	2008	2.000.000,00	Baik		
166	Water Torn Plastik	1	2011	625.000,00	Baik		
167	Alat Laminasi	1	2004	950.000,00	Baik		
168	Washtafel	2	2020	2.475.080,28	Baik		
169	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2000	450.000,00	Baik		
170	Meja Operator	1	2017	500.000,00	Baik		
171	Professional Sound System	1	2016	6.000.000,00	Baik		
172	Camera Digital	1	2012	1.494.000,00	Baik		
173	Camera Digital	1	2022	5.000.000,00	Baik		
174	Proyektor + Attachment	1	2016	4.500.000,00	Baik		
175	Proyektor + Attachment	2	2024	14.097.000,00	Baik		
176	Proyektor + Attachment	1	2008	9.900.000,00	Baik		
177	Telephone (PABX)	1	2017	6.500.000,00	Baik		
178	Pesawat Telephone	1	2005	2.975.000,00	Baik		
179	Amplifier	1	2000	300.000,00	Baik		
180	Loudspeker	2	2000	300.000,00	Baik		
181	Sound System	1	2013	3.000.000,00	Baik		
182	Sound System	1	2014	3.000.000,00	Baik		
183	Handphone	1	2024	4.000.000,00	Baik		
184	Wireless Amplifier	1	2004	3.600.000,00	Baik		
185	Wireless Amplifier	1	2005	4.000.000,00	Baik		
186	Radio Tape	1	2004	140.000,00	Baik		
187	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2020	485.000,00	Baik		
188	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1	2020	784.000,00	Baik		
189	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	2008	10.000,00	Baik		
190	P.C Unit	1	2019	4.000.000,00	Baik		
191	P.C Unit	1	2011	5.930.000,00	Baik		
192	P.C Unit	1	2011	5.930.000,00	Baik		
193	P.C Unit	1	2014	5.963.000,00	Baik		
194	P.C Unit	1	2014	6.000.000,00	Baik		
195	P.C Unit	1	2015	6.000.000,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
196	P.C Unit	1	2016	6.000.000,00	Baik		
197	P.C Unit	1	2016	6.000.000,00	Baik		
198	P.C Unit	1	2020	8.000.000,00	Baik		
199	P.C Unit	1	2017	8.125.000,00	Baik		
200	P.C Unit	1	1994	10.000.000,00	Baik		
201	P.C Unit	1	2001	10.000.000,00	Baik		
202	P.C Unit	1	2002	10.000.000,00	Baik		
203	P.C Unit	1	2022	10.000.000,00	Baik		
204	P.C Unit	1	1996	11.081.889,00	Baik		
205	P.C Unit	1	2023	12.000.000,00	Baik		
206	Lap Top	1	2018	5.951.364,00	Baik		
207	Lap Top	1	2016	6.000.000,00	Baik		
208	Lap Top	1	2017	6.426.100,00	Baik		
209	Lap Top	1	2013	6.515.000,00	Baik		
210	Lap Top	1	2008	7.000.000,00	Baik		
211	Lap Top	1	2010	7.550.000,00	Baik		
212	Lap Top	1	2022	10.000.000,00	Baik		
213	Lap Top	1	2022	10.000.000,00	Baik		
214	Lap Top	1	2023	12.000.000,00	Baik		
215	Monitor	1	2016	787.500,00	Baik		
216	Monitor	2	2011	2.000.000,00	Baik		
217	Monitor	2	2016	3.000.000,00	Baik		
218	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2010	400.000,00	Baik		
219	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2010	400.000,00	Baik		
220	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2011	950.000,00	Baik		
221	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2013	950.000,00	Baik		
222	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2014	600.000,00	Baik		
223	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2020	700.000,00	Baik		
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2011	750.000,00	Baik		
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2022	800.000,00	Baik		
226	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2018	1.789.090,66	Baik		
227	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2018	894.545,34	Baik		
228	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2016	1.800.000,00	Baik		
229	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2017	1.956.820,00	Baik		
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2023	3.600.000,00	Baik		
231	Printer (Peralatan	1	2018	2.744.546,00	Baik		

No	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga	Keterangan		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
	Personal Komputer)						
232	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2017	650.000,00	Baik		
233	Hub	1	2016	707.500,00	Baik		
234	Hub	1	2016	707.500,00	Baik		
235	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1995	49.780.000,00	Baik		
236	Bangunan Gedung Kantor Darurat	1	2015	37.800.000,00	Baik		
237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	2014	721.952.356,73	Baik		
238	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	1973	316.799.555,37	Baik		
239	Pagar	1	2012	32.000.000,00	Baik		
240	Pagar	1	2020	49.450.808,00	Baik		
241	Pagar	1	2013	49.670.000,00	Baik		
242	Pagar	1	2012	54.412.500,00	Baik		
243	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	2008	13.270.000,00	Baik		
244	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	1995	650.000,00	Baik		
245	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	2005	2.500.000,00	Baik		
246	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	2023	312.000,00	Baik		
247	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	2023	414.000,00	Baik		
248	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	2023	1.484.000,00	Baik		
249	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	2023	1.590.000,00	Baik		
250	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	2023	1.696.000,00	Baik		
251	Alat Musik Tradisional/Daerah	1	2023	1.855.000,00	Baik		
252	Tombak	24	2023	7.632.000,00	Baik		
253	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	1	1997	2.400.000,00			Rusak Berat
254	Aset Lain-Lain Lainnya Peralatan dan Mesin	1	1992	450.000,00	Baik		
TOTAL		537		2.328.175.820,16			

Sumber: Data Aset Kapanewon Ngawen 2024

Dari Tabel data Aset Kapanewon Ngawen dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Keberadaan Gedung Kantor secara keseluruhan dalam kondisi baik tetapi masih diperlukan pemeliharaan secara rutin/berkala.
2. Kondisi Peralatan Kantor sudah mencukupi tetapi untuk mendukung kelancaran administrasi diperlukan perawatan rutin dan pengadaan secara berkala.
3. Perlunya penyempurnaan instalasi listrik gedung kantor

3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah Kapanewon dan tugas pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kapanewon mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan Kalurahan, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan kalurahan, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Jawatan yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di Kapanewon.

Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kapanewon Ngawen terdiri dari :

2.3.1 PARIPURNA

1. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar

2.3.2. REKOMENDASI

1. Surat Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah
5. Bantuan Sosial, Keringanan Biaya, Bea Siswa
6. Surat – Surat Kependudukan Lainnya
7. Proposal

2.3.3 PENGESAHAN / LEGALISASI

1. Keterangan Ahli Waris
2. Permohonan Sertifikat Tanah
3. Permohonan Tanah Wakaf

Tabel 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen
 Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan			Indeks Pelayanan Kapanewon	83,66	84,66	85,66	86,66	NA	85,81	85,88	86,88	NA	NA	1,03	1,01	1,01	NA	NA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD			Nilai AKIP PD	80,00	80,20	80,40	80,60	NA	79,07	80,60	81,05	NA	NA	0,99	1,00	1,01	NA	NA
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan			Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	2	2	2	3	NA	2	2	2	NA	NA	1	1	1	NA	NA

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2026	202	202	202	202	202	202	202	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(17)	(18)
7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.935.336.068	2.451.480.257	2.411.588.892	2.458.410.269	2.558.062.026	2.558.062.026	1.829.622.303	1.288.948.959	1.534.568.077	1.653.537.946	na	na	95	53	64	67	na	na	155.681.490	-58.694.786	
7.01.01.2. Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.215.000	34.260.000	36.145.000	41.975.000	47.140.000	47.140.000	27.215.000	37.652.500	38.350.000	51.577.000	na	na	96	110	106	123	na	na	4.731.250	8.120.667	
7.01.01.2.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.270.000	21.515.000	22.850.000	25.985.000	28.720.000	28.720.000	20.200.000	25.417.500	27.485.000	33.680.000	na	na	100	118	120	130	na	na	2.112.500	4.493.333	
7.01.01.2.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	750.000	775.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	750.000	780.000	1.000.000	1.800.000	na	na	100	104	129	180	na	na	125.000	350.000	
7.01.01.2.01.00.01. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	420.000	600.000	700.000	810.000	900.000	900.000	710.000	750.000	820.000	1.420.000	na	na	169	125	117	175	na	na	120.000	236.667	
7.01.01.2.01.00.02. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.347.500	2.145.000	2.225.000	2.450.000	2.800.000	2.800.000	1.347.500	1.595.000	1.595.000	2.095.000	na	na	100	74	72	86	na	na	363.125	249.167	
7.01.01.2.01.00.03. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	427.500	860.000	895.000	1.030.000	1.170.000	1.170.000	927.500	1.130.000	1.130.000	1.630.000	na	na	217	131	126	158	na	na	185.625	234.167	
7.01.01.2.01.00.04. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.390.000	3.550.000	4.800.000	5.900.000	5.900.000	0	4.545.000	3.025.000	6.405.000	na	na	0	134	85	133	na	na	725.000	2.135.000	
7.01.01.2.01.00.05. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	5.000.000	5.150.000	5.900.000	6.400.000	6.400.000	3.280.000	3.435.000	3.295.000	4.547.000	na	na	164	69	64	77	na	na	1.100.000	422.333	
7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.693.611.068	1.718.703.257	1.739.740.892	1.782.242.269	1.786.020.026	1.786.020.026	1.580.099.572	993.600.234	1.110.386.130	1.233.662.598	na	na	93	58	64	69	na	na	23.102.240	-	115.478.991

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan			
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	202	202	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	2	6	(17)	(18)	
7.01.01.2.02.00.01 Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.688.611.068	1.712.203.257	1.732.840.892	1.774.492.269	1.777.520.026		1.575.099.572	987.200.234	1.100.836.130	1.222.557.598	na	93	58	64	69	na	na	93	58	22.227.240	-	117.513.991
7.01.01.2.02.00.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000		1.000.000	1.440.000	870.000	2.085.000	na	100	96	54	116	na	na	100	96	250.000	361.667	
7.01.01.2.02.00.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000	5.000.000	5.300.000	5.950.000	6.500.000		4.000.000	4.960.000	8.680.000	9.020.000	na	100	99	164	152	na	na	100	99	625.000	1.673.333	
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	0	0		0	0	0	0	na					na	na			0	0	
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0		0	0	0	0	na					na	na			0	0	
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.580.000	6.100.000	6.100.000	6.200.000	6.500.000		5.580.000	5.830.000	6.953.260	8.145.800	na	100	96	114	131	na	na	100	96	230.000	855.267	
7.01.01.2.05.00.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.580.000	6.100.000	6.100.000	6.200.000	6.500.000		5.580.000	5.830.000	6.953.260	8.145.800	na	100	96	114	131	na	na	100	96	230.000	855.267	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.160.000	85.689.000	122.030.000	137.300.000	117.700.000		85.770.000	110.666.000	62.511.115	69.965.400	na	116	129	51	51	na	na	116	129	10.885.000	-5.268.200	
7.01.01.2.06.00.01 Perencanaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.700.000	2.750.000	3.500.000	4.500.000		2.500.000	3.063.000	1.932.000	1.932.000	na	100	113	70	55	na	na	100	113	500.000	-189.333	
7.01.01.2.06.00.02 Perencanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.000.000	61.509.000	96.500.000	105.500.000	83.000.000		61.000.000	60.486.500	20.670.000	20.368.000	na	120	98	21	19	na	na	120	98	8.000.000	-13.544.000	
7.01.01.2.06.00.03 Perencanaan Peralatan Rumah Tangga	5.300.000	5.500.000	5.600.000	7.000.000	7.500.000		5.300.000	25.026.500	23.693.000	26.419.000	na	100	455	423	377	na	na	100	455	550.000	7.039.667	
7.01.01.2.06.00.05 Perencanaan Barang dan Pengerahan	6.160.000	6.660.000	6.860.000	10.200.000	11.500.000		6.160.000	7.450.000	4.766.400	4.766.400	na	100	112	69	47	na	na	100	112	1.335.000	-464.533	

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan						
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)				(17)	(18)
7.01.01.2.06.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.500.000	1.600.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.600.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	na	100	91	80	na	na	100.000	0	0
7.01.01.2.06.00.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.000.000	2.100.000	1.049.952	2.100.000	2.500.000		2.000.000	2.100.000	1.049.952	2.100.000	na	100	105	84	na	na	125.000	33.333	33.333
7.01.01.2.06.00.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	6.000.000	6.500.000	7.100.000	7.100.000		7.610.000	11.340.000	9.199.763	7.100.000	7.100.000		7.610.000	11.340.000	9.199.763	13.180.000	na	127	189	186	na	na	275.000	1.856.667	1.856.667
7.01.01.2.07.00 Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	13.000.000	475.663.000	363.368.000	309.258.000	410.067.000		5.000.000	15.275.000	4.000.000	410.067.000	410.067.000		5.000.000	15.275.000	4.000.000	74.838.000	na	38	0	0	na	na	99.266.750	23.279.333	23.279.333
7.01.01.2.07.00.05 Pengadaan Mebel	0	31.000.000	39.000.000	38.000.000	45.000.000		0	12.375.000	0	45.000.000	45.000.000		0	12.375.000	0	52.062.000	na	0	0	0	na	na	11.250.000	17.354.000	17.354.000
7.01.01.2.07.00.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	3.000.000	0	40.000.000	0		5.000.000	2.900.000	4.000.000	0	0		5.000.000	2.900.000	4.000.000	22.776.000	na	100	0	0	na	na	-1.250.000	5.925.333	5.925.333
7.01.01.2.08.00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	435.663.000	264.368.000	227.258.000	365.067.000		0	0	0	365.067.000	365.067.000		0	0	0	0	na	0	0	0	na	na	91.266.750	0	0
7.01.01.2.08.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	6.000.000	60.000.000	4.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	na	0	0	0	na	na	-2.000.000	0	0
7.01.01.2.08.00.01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.180.000	55.250.000	57.285.000	61.855.000	65.425.000		49.282.731	41.730.225	44.117.349	65.425.000	65.425.000		49.282.731	41.730.225	44.117.349	46.944.100	na	94	76	76	na	na	3.311.250	-779.544	-779.544
7.01.01.2.08.00.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.090.000	21.925.000	23.160.000	24.895.000	26.630.000		20.020.000	24.357.500	24.465.000	26.630.000	26.630.000		20.020.000	24.357.500	24.465.000	28.385.000	na	100	111	106	na	na	1.635.000	2.788.333	2.788.333
7.01.01.2.08.00.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.400.000	14.400.000	14.400.000	16.800.000	17.400.000		14.372.731	17.372.725	19.602.349	17.400.000	17.400.000		14.372.731	17.372.725	19.602.349	18.559.100	na	100	121	136	na	na	750.000	1.395.456	1.395.456
7.01.01.2.08.00.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.690.000	18.925.000	19.725.000	20.160.000	21.395.000		14.890.000	0	50.000	21.395.000	21.395.000		14.890.000	0	50.000	0	na	84	0	0	na	na	926.250	-4.963.333	-4.963.333

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
7.01.01.2.09.00.09	68.590.000	75.815.000	86.920.000	119.580.000	125.210.000	76.675.000	84.195.000	268.250.223	168.405.048	na	112	111	309	141	na	14.155.000	30.576.683			
7.01.01.2.09.00.02	26.815.000	27.215.000	29.520.000	35.230.000	37.430.000	34.900.000	40.787.500	40.300.000	43.900.000	na	130	150	137	125	na	2.653.750	3.000.000			
7.01.01.2.09.00.06	11.800.000	11.800.000	12.050.000	19.500.000	21.150.000	11.800.000	10.620.000	1.400.000	6.900.000	na	100	90	12	35	na	2.337.500	-1.633.333			
7.01.01.2.09.00.09	27.475.000	34.300.000	42.300.000	59.100.000	60.880.000	27.475.000	31.887.500	6.760.000	116.705.048	na	100	93	16	197	na	8.351.250	29.743.349			
7.01.01.2.09.01.0	2.500.000	2.500.000	3.050.000	5.750.000	5.750.000	2.500.000	900.000	219.790.223	900.000	na	100	36	7.206	16	na	812.500	-533.333			
7.01.02.	622.030.000	229.849.000	283.930.000	283.000.000	254.300.000	101.270.000	20.090.000	16.620.000	23.695.000	na	16	9	6	8	na	-91.932.500	-25.888.333			
	7.470.000	5.000.000	11.000.000	6.200.000	13.200.000	89.270.000	13.250.000	9.780.000	16.605.000	na					na	1.432.500	-24.221.667			
	7.470.000	5.000.000	11.000.000	6.200.000	13.200.000	89.270.000	13.250.000	9.780.000	16.605.000	na					na	1.432.500	-24.221.667			
7.01.02.2.02	614.560.000	224.849.000	272.930.000	276.800.000	241.100.000	12.000.000	6.840.000	6.840.000	7.090.000	na	2	3	3	3	na	-93.365.000	-1.636.667			

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	602.560.000	212.849.000	260.430.000	262.500.000	226.800.000	637.847.690	117.505.963	144.871.200	0	na	na	na	na	na	na	-93.940.000	-212.615.897			
7.01.02.00.03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	12.500.000	14.300.000	14.300.000	12.000.000	6.840.000	6.840.000	7.090.000	na	100	57	55	50	na	575.000	-1.636.667			
7.01.03.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.560.000	58.425.000	60.300.000	63.495.000	66.310.000	146.090.000	68.282.500	53.700.000	78.383.100	na	210	117	89	123	na	-812.500	-22.568.967			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.480.000	41.005.000	42.630.000	44.975.000	46.710.000	54.410.000	62.372.500	49.900.000	72.083.000	na	100	152	117	160	na	-1.942.500	5.891.000			
7.01.03.2.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46.880.000	33.405.000	34.790.000	36.575.000	38.010.000	46.810.000	54.052.500	42.530.000	63.993.000	na	100	162	122	175	na	-2.217.500	5.727.667			
7.01.03.2.03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.600.000	7.600.000	7.840.000	8.400.000	8.700.000	7.600.000	8.320.000	7.370.000	8.090.000	na	100	109	94	96	na	275.000	163.333			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na					na	0	0			
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.080.000	17.420.000	17.670.000	18.520.000	19.600.000	91.680.000	5.910.000	3.800.000	6.300.100	na	608	34	22	34	na	1.130.000	-28.459.967			
7.01.03.2.03 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.600.000	9.850.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	7.600.000	4.370.000	3.520.000	8.272.000	na					na	850.000	224.000			
7.01.03.2.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.480.000	7.570.000	7.670.000	8.020.000	8.600.000	91.680.000	5.910.000	3.800.000	6.300.100	na	1.226	78	50	79	na	280.000	-28.459.967			

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
7.01.03.2.06 Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na	na	0	0	0	0	0	(18)
7.01.03.2.06.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														na	na	0	0	0	0	0	
7.01.03.2.06.11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														na	na	0	0	0	0	0	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.700.000	8.700.000	8.800.000	9.850.000	10.350.000	5.700.000	3.500.000	1.645.000	2.370.000	2.370.000	53	40	19	24	na	-87.500	-1.110.000				
7.01.04.20 Upaya PenyelenggaraanKeten teraman dan Ketertiban Umum	10.700.000	8.700.000	8.800.000	9.850.000	10.350.000	5.700.000	3.500.000	1.645.000	2.370.000	2.370.000	53	40	19	24	na	-87.500	-1.110.000				
	5.000.000	6.000.000	6.050.000	6.650.000	6.850.000	5.000.000	4.380.000	5.915.000	12.180.000	12.180.000	100	73	98	183	na	462.500	2.393.333				
7.01.04.20 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional dan Indonesia Vertikal di Instansi dan Wilayah Kecamatan	5.700.000	2.700.000	2.750.000	3.200.000	3.500.000	5.700.000	3.500.000	1.645.000	2.370.000	2.370.000	100	130	60	74	na	-550.000	-1.110.000				
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.275.000	85.000.000	85.000.000	89.000.000	91.500.000	62.190.000	50.612.500	99.532.900	99.566.500	99.566.500	88	60	117	112	na	5.306.250	12.458.833				
7.01.05.20 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.275.000	85.000.000	85.000.000	89.000.000	91.500.000	62.190.000	50.612.500	99.532.900	99.566.500	99.566.500	88	60	117	112	na	5.306.250	12.458.833				

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
7.01.05.201.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Republik Indonesia	70.275.000	85.000.000	85.000.000	89.000.000	91.500.000	62.190.000	50.612.500	99.532.900	99.566.500	na	88	60	117	112	na	5.306.250	12.458.833			
7.01.05.201.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.200.000	4.600.000	4.650.000	5.000.000	5.100.000	4.200.000	3.910.000	8.320.000	12.250.000	na	100	85	179	245	na	225.000	2.683.333			
7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.362.000	64.495.000	69.830.000	77.345.000	79.530.000	54.451.000	46.843.500	36.231.000	58.026.000	na	82	73	52	75	na	3.292.000	1.191.667			
7.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.362.000	64.495.000	69.830.000	77.345.000	79.530.000	54.451.000	46.843.500	36.231.000	58.026.000	na	82	73	52	75	na	3.292.000	1.191.667			
7.01.06.2.01.00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.620.000	5.620.000	6.000.000	6.200.000	6.300.000	5.620.000	2.300.000	0	3.675.000	na	100	41	0	59	na	170.000	-648.333			
7.01.06.2.01.00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000	4.450.000	4.630.000	5.600.000	6.200.000	4.000.000	1.680.000	0	1.630.000	na	100	38	0	29	na	550.000	-790.000			
7.01.06.2.03. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	38.920.000	34.205.000	35.490.000	37.445.000	37.880.000	38.850.000	39.382.500	31.130.000	43.670.000	na	100	115	88	117	na	-260.000	1.606.667			
7.01.06.2.05. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.201.000	2.260.000	2.260.000	2.700.000	2.800.000	2.201.000	1.371.000	2.401.000	2.401.000	na	100	61	106	89	na	149.750	66.667			
7.01.06.2.01.00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	3.000.000	3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	na	0	0	0	0	na	900.000	0			

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan Realisasi									
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
06																												
7.01.06.2.01.00.07	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.200.000	2.500.000	1.080.000	1.670.000	5.620.000	na	100	43	67	187	na	175.000												
7.01.06.2.01.00.08	1.280.000	2.300.000	2.350.000	2.700.000	2.900.000	1.280.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	na	100	45	44	38	na	405.000												
7.01.06.2.01.11	5.200.000	5.200.000	5.200.000	6.000.000	6.100.000	123.080.000	5.135.000	4.305.000	6.225.000	na	2.367	99	83	104	na	225.000												
7.01.06.2.01.01	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.900.000	3.100.000	2.000.000	1.230.000	1.600.000	1.890.000	na	100	62	73	65	na	275.000												
7.01.06.2.01.01	2.320.500	2.960.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000	2.320.500	2.641.000	0	1.615.000	na	100	89	0	45	na	319.875												
7.01.06.2.01.01	2.320.500	3.000.000	3.200.000	3.700.000	3.850.000	2.320.500	0	0	0	na	100	0	0	0	na	382.375												
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	120.500.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	na	80	67	67	40	na	0												
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	120.500.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	na	80	67	67	40	na	0												
Gelar Budaya Jogja	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	120.500.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	na	80	67	67	40	na	0												
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	35.000.000	85.695.000	40.000.000	na	100	135	330	154	na	0												
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	35.000.000	85.695.000	40.000.000	na	100	135	330	154	na	0												

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke- (Persen)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Penerapan Pendampingan Keistimewaan Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000		25.970.000	35.000.000	85.695.000	40.000.000	na		100	135	330	154	na	0	4.676.667	(18)

4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan merupakan pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Kapanewon antara lain Masyarakat Umum, Pamong Kalurahan, Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan. Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelompok Sasaran yaitu Masyarakat Umum (Pelatihan Pembentukan Paskibra) serta Forkompinkap. Dalam pelayanan publik Kelompok sasaran masyarakat umum yaitu pembuatan Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar, Surat Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah, Bantuan Sosial, Keringanan Biaya, Bea Siswa, Surat-Surat Kependudukan Lainnya, Proposal, Keterangan Ahli Waris, Permohonan Sertifikat Tanah, Permohonan Tanah Wakaf.

Dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa kelompok sasaran yaitu Kalurahan, Pelaku UMKM, Lembaga Kemasyarakatan yaitu dengan layanan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Pembinaan UMKM.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon terdapat permasalahan yang menjadi faktor penghambat serta upaya penanganan yang menjadi pendorong keberhasilan yang disajikan dalam tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan Pelayanan Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas, Kapasitas SDM kurang memadai, Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Penambahan jumlah SDM dan pelaksanaan Bimtek tentang metode kerja sesuai tupoksi

2. Isu Strategis

Berdasarkan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang ada di Kapanewon Ngawen didapatkan Isu Strategis Daerah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Ngawen berdasarkan dokumen KLHS adalah Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Ngawen adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029. Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Adapun dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 5 misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan misi yang ada dalam RPJMD maka Kapanewon Ngawen akan menunjang pencapaian visi “Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban”.

Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sedangkan Sasaran Renstra PD merupakan rangkaian kinerja berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Berdasarkan Visi Misi tersebut didapatkan Tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas.

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Kapanewon Ngawen berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri yang terdapat beberapa sasaran yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen yaitu meningkatinya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon. Kapanewon Ngawen memiliki empat Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon

Kapanewon Ngawen telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Kapanewon Ngawen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	97,40	97,44	97,49	97,53	97,57	97,62	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	persentase penyusunan RPKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	indeks kepuasan masyarakat	87,00	87,22	87,44	87,65	87,87	88,09	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon ngawen mengambil langkah atau Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon
3. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
4. Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon

Adapun pentahapan Renstra Kapanewon Ngawen yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kapanewon Ngawen

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tahun 2026 merupakan tahap pertama dalam pentahapan renstra Kapanewon Ngawen yaitu dengan menitikberatkan pada Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas, tahap kedua atau tahun 2027 yaitu menitikberatkan pada Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas, tahap ketiga atau tahun 2028 menitikberatkan pada Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas, tahap keempat yaitu tahun 2029 menitikberatkan pada Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas dan tahun terakhir tahun 2030 menitikberatkan pada Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban			
Misi 4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial				

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Ngawen mengacu pada arah kebijakan RPJMD dan mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Kapanewon Ngawen

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi RPJMD didapatkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Kapanewon Ngawen sebagai berikut:

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1. Uraian Program

Untuk mewujudkan suatu sasaran tahunan diperlukan satu program. Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menuntun pada hasil-hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata dan sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kapanewon Ngawen lima tahun kedepan (2025 - 2029), merupakan instrument kebijakan pembangunan sebagai landasan dasar untuk merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4.2. Urusan kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kapanewon Ngawen sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dimana dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4.3. Urusan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Ngawen seperti yang tertera pada tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
					Persentase Penyusunan RKPkal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ngawen		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitas perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ngawen		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEJISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
			Meningkatnya fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketanggihan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak	7.01.01.2.06 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Meubel Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Meubel Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Meubel Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%) Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ngawen	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	7.01.0.00.0.00. 11.0000 - Kapanewon Ngawen	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ngawen	Persentase Pemertintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	7.01.0.00.0.00. 11.0000 - Kapanewon Ngawen	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	30.000.000		
7.01 - KECAMATAN				2.129.128.877		2.216.636.073,84		2.241.333.968,82		2.305.314.291,57		2.315.001.827,96	2.315.001.827,96		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.429.112.877		1.520.370.573,84		1.544.168.468,82		1.596.028.791,57		1.601.336.327,96	1.601.336.327,96		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,87	83,51	1.429.112.877	84,33	1.520.370.573,84	85,15	1.544.168.468,82	85,97	1.596.028.791,57	86,79	1.601.336.327,96	1.601.336.327,96	7.01.0.00.0.00. 11.0000 - Kapanewon Ngawen	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.782.000		52.200.000		54.100.000		56.000.000		58.900.000	58.900.000		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	28	4	50.782.000	4	52.200.000	4	54.100.000	4	56.000.000	4	58.900.000	58.900.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.755.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		40.000.000	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	35.755.000	2	36.000.000	2	37.000.000	2	38.000.000	2	40.000.000			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.800.000	1	1.900.000	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.200.000			
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1.420.000		1.600.000		1.800.000		2.000.000		2.200.000			
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.095.000	2	2.200.000	2	2.300.000	2	2.400.000	2	2.500.000			
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			1.630.000		1.800.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.630.000	2	1.800.000	2	1.900.000	2	2.000.000	2	2.100.000			
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	6.405.000	17	6.800.000	17	7.000.000	17	7.200.000	17	7.400.000			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	28	4	1.677.000	4	1.900.000	4	2.100.000	4	2.300.000	4	2.500.000			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	204	210	1.169.823.877	210	1.224.754.673,84	210	1.226.152.568,82	210	1.245.915.791,57	210	1.286.573.327,96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		204	210	1.160.178.877	1.160.178.877	1.214.754.673,84	1.214.754.673,84	1.215.952.568,82	1.235.515.791,57	1.235.515.791,57	1.275.973.327,96	1.275.973.327,96			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		204	210	1.160.178.877	1.160.178.877	1.214.754.673,84	1.214.754.673,84	1.215.952.568,82	1.235.515.791,57	1.235.515.791,57	1.275.973.327,96	1.275.973.327,96			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.085.000		2.200.000	2.200.000	2.300.000		2.400.000		2.500.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	2.085.000	1	2.200.000	2.200.000	2.300.000	1	2.400.000	1	2.500.000			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.560.000		7.800.000	7.800.000	7.900.000		8.000.000		8.100.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	13	7.560.000	13	7.800.000	7.800.000	7.900.000	13	8.000.000	13	8.100.000			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.870.000		3.000.000	3.000.000	3.100.000		3.200.000		3.300.000			
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	0	24	24	2.870.000	24	3.000.000	3.000.000	3.100.000	24	3.200.000	24	3.300.000			
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.870.000		3.000.000	3.000.000	3.100.000		3.200.000		3.300.000			
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	24	24	2.870.000	24	3.000.000	3.000.000	3.100.000	24	3.200.000	24	3.300.000			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.618.000		7.618.000	7.618.000	7.718.000		7.818.000		7.918.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	6.618.000	6	7.618.000	6	7.718.000	6	7.818.000	6	7.918.000	7.918.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.618.000		7.618.000		7.718.000		7.818.000		7.918.000	7.918.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	6.618.000	6	7.618.000	6	7.718.000	6	7.818.000	6	7.918.000	7.918.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				59.755.900		66.542.900		69.442.900		76.790.000		84.190.000	84.190.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	59.755.900	3	66.542.900	3	69.442.900	3	76.790.000	3	84.190.000	84.190.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		5		4				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	6		6		6		6		6				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	239	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.922.000		2.500.000		2.700.000		2.900.000		3.200.000	3.200.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	1.922.000	3	2.500.000	3	2.700.000	3	2.900.000	3	3.200.000	3.200.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.368.000		39.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	27.368.000	4	39.000.000	4	40.000.000	5	45.000.000	4	50.000.000	50.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.883.000		4.250.000		4.350.000		4.450.000		4.550.000	4.550.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	3.883.000	3	4.250.000	3	4.350.000	3	4.450.000	3	4.550.000			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12	4.752.900	12	4.852.900	12	4.952.900	12	5.500.000	12	6.000.000			
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	239	12	1.200.000		1.440.000		1.440.000	12	1.440.000	12	1.440.000			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	6	2.100.000	6	2.500.000	6	3.000.000	6	3.500.000	6	4.000.000			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	18.530.000		12.000.000		13.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	5	23.000.000	6	37.500.000		56.000.000		8.000.000			
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	23.000.000	1	37.500.000	0	56.000.000	20	8.000.000			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1		1		1		0				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2		0		0		0				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0		0		2		0				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	5	5.000.000	6	5.000.000	0	0	20	8.000.000			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	5	5.000.000	6	5.000.000	0	0	20	8.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH				
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU						
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)							
(01)	(02)	(03)																(14)	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							6.000.000									6.000.000			0
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0								20.500.000			0
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	1	20.500.000	0	0	0	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0								0			0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	2	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								0								50.000.000			0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48	60	53.000.000	60	53.000.000	60	55.300.000	60	55.300.000	60	56.450.000	60	56.450.000	60	58.600.000	58.600.000	58.600.000
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.150.000	4	2.150.000	4	2.300.000	4	2.300.000	4	2.450.000	2.450.000	2.450.000
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48	60	20.000.000	60	20.000.000	60	21.150.000	60	21.150.000	60	21.150.000	60	21.150.000	60	21.150.000	21.150.000	21.150.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				29.999.000				32.000.000		33.000.000		35.000.000			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	29.999.000	1	31.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.955.000		90.255.000		90.855.000		93.855.000		93.855.000			
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	6	86.955.000	6	90.255.000	8	90.855.000	8	93.855.000	8	93.855.000			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	101	155		155		155		155		155				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	16	20		0		0		30		30				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	23		16		16		16		16				
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.900.000		43.900.000		43.900.000		43.900.000		43.900.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	101	155	43.900.000	155	43.900.000	155	43.900.000	155	43.900.000	155	43.900.000			
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.600.000						3.000.000		3.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	16	20	1.600.000	0		0		30	3.000.000	30	3.000.000			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.800.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	23	7.800.000	16	8.700.000	16	8.700.000	16	8.700.000	16	8.700.000			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				31.855.000		35.855.000		35.855.000		35.855.000		35.855.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	31.855.000	1	35.855.000	1	35.855.000	1	35.855.000	1	35.855.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.800.000		1.800.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3	6	1.800.000	6	1.800.000	8	2.400.000	8	2.400.000	8	2.400.000	8	2.400.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.090.000		7.500.000		8.000.000		8.100.000		8.200.000		8.200.000		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		100	100	7.090.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	8.100.000	100	8.200.000	100	8.200.000	7.01.0.00.0.00. 11.0000 - Kapanewon Ngawen	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.090.000		7.500.000		8.000.000		8.100.000		8.200.000		8.200.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		12	12	7.090.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.100.000	12	8.200.000	12	8.200.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.090.000		7.500.000		8.000.000		8.100.000		8.200.000		8.200.000		
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	7.090.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.100.000	12	8.200.000	12	8.200.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				199.203.000		187.005.500		192.235.500		197.385.500		204.135.500		204.135.500		
Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		100	100	2.932.500	100	7.000.000	100	7.600.000	100	7.800.000	100	8.000.000	100	8.000.000	7.01.0.00.0.00. 11.0000 - Kapanewon Ngawen	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				2.932.500		7.000.000		7.600.000		7.800.000		8.000.000		8.000.000		
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0	0	2.932.500	6	7.000.000	6	7.600.000	6	7.800.000	6	8.000.000	6	8.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	6	2.932.500	6	3.500.000	6	3.800.000	6	3.900.000	6	4.000.000			
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				2.932.500		3.500.000		3.800.000		3.900.000		4.000.000			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	6	2.932.500	6	3.500.000	6	3.800.000	6	3.900.000	6	4.000.000			
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		3.500.000		3.800.000		3.900.000		4.000.000			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	6	3.500.000	6	3.800.000	6	3.900.000	6	4.000.000			
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		3.500.000		3.800.000		3.900.000		4.000.000			
	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	112.020.000	100	139.020.000	100	142.000.000	100	145.500.000	100	150.800.000			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				112.020.000		139.020.000		142.000.000		145.500.000		150.800.000			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	12	112.020.000	12	139.020.000	12	142.000.000	12	145.500.000	12	150.800.000			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				112.020.000		139.020.000		142.000.000		145.500.000		150.800.000			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	12	112.020.000	12	139.020.000	12	142.000.000	12	145.500.000	12	150.800.000			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				79.540.500		35.185.500		36.785.500		38.185.500		39.385.500			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	6	79.540.500	6	35.185.500	6	36.785.500	6	38.185.500	6	39.385.500			
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				79.540.500		35.185.500		36.785.500		38.185.500		39.385.500			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	10		9		9		9		9				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				71.450.500		26.095.500		27.195.500		28.295.500		29.395.500			
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8	10	71.450.500	9	26.095.500	9	27.195.500	9	28.295.500	9	29.395.500			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.090.000		9.090.000		9.590.000		9.890.000		9.990.000			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	6	8.090.000	6	9.090.000	6	9.590.000	6	9.890.000	6	9.990.000			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.710.000		5.800.000		5.850.000		5.900.000		5.950.000			
Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	4.710.000	2	5.800.000	2	5.850.000	2	5.900.000	2	5.950.000			
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.710.000		5.800.000		5.850.000		5.900.000		5.950.000			
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	4.710.000	2	5.800.000	2	5.850.000	2	5.900.000	2	5.950.000			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				336.035.500		337.000.000		338.000.000		338.500.000		338.500.000			
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	336.035.500	100	337.000.000	100	338.000.000	100	338.500.000	100	338.500.000		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapatewon Ngawen	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				336.035.500		337.000.000		338.000.000		338.500.000		338.500.000			
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	8	336.035.500	8	337.000.000	8	338.000.000	8	338.500.000	8	338.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				336.035.500		337.000.000		338.000.000		338.500.000			338.500.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	8	336.035.500	8	337.000.000	8	338.000.000	8	338.500.000	8		338.500.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				111.716.500		114.250.000		114.750.000		115.250.000			115.750.000		
Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	111.716.500	100	114.250.000	100	114.750.000	100	115.250.000	100		115.750.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapatewon Ngawen	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				111.716.500		114.250.000		114.750.000		115.250.000			115.750.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	111.716.500	4	114.250.000	4	114.750.000	4	115.250.000	4		115.750.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75		75		75		75		75				
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				99.566.500		102.000.000		102.500.000		103.000.000			103.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	99.566.500	75	102.000.000	75	102.500.000	75	103.000.000	75	103.500.000	103.500.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12.150.000		12.250.000		12.250.000		12.250.000		12.250.000	12.250.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	12.150.000	4	12.250.000	4	12.250.000	4	12.250.000	4	12.250.000	12.250.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				45.971.000		50.510.000		44.180.000		50.050.000		47.080.000	47.080.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	45.971.000	100	50.510.000	100	44.180.000	100	50.050.000	100	47.080.000	47.080.000	7.01.0.00.0.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				45.971.000		50.510.000		44.180.000		50.050.000		47.080.000	47.080.000		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	26	16	45.971.000	16	50.510.000	16	44.180.000	16	50.050.000	16	47.080.000	47.080.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	14		14		14		14		14				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Penilaian Kepala Desa (Dokumen)	0	3		2		0		1		0				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.675.000		3.775.000		3.875.000		3.975.000		3.975.000	3.975.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	12	3.675.000	12	3.775.000	12	3.875.000	12	3.975.000	12	3.975.000	3.975.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.630.000		1.680.000		1.700.000		1.720.000		1.750.000	1.750.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	14	1.630.000	14	1.680.000	14	1.700.000	14	1.720.000	14	1.750.000	1.750.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25.855.000		26.855.000		26.955.000		27.855.000		28.855.000	28.855.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	26	16	25.855.000	16	26.855.000	16	26.955.000	16	27.855.000	16	28.855.000	28.855.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.401.000		2.500.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000	2.800.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	2.401.000	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.700.000	1	2.800.000	2.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6.290.000	7.000.000	7.000.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0			
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	3	6.290.000	7.000.000	7.000.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0			
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.960.000	3.200.000	3.200.000			3.300.000	3.300.000					
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	2.960.000	3.200.000	3.200.000	1	1	3.300.000	3.300.000	1	1			
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.120.000	3.000.000	3.000.000			3.300.000	3.300.000					
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	2	1.120.000	3.000.000	3.000.000	3	3	3.300.000	3.300.000	3	3			
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2.040.000	2.500.000	2.500.000			2.700.000	2.700.000					
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	1	2.040.000	2.500.000	2.500.000	1	1	2.700.000	2.700.000	1	1			

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat, Kapanewon Ngawen melaksanakan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ngawen	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ngawen	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	

- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen merupakan perangkat daerah yang membidangi Urusan Kecamatan dan memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon. Adapun dalam target pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	97,39	97,4	97,44	97,49	97,53	97,57	97,62	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,95	87	87,22	87,44	87,65	87,87	88,09	
2.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan, merupakan bagian dari dan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 oleh karena itu Renstra Kapanewon Ngawen Tahun 2025-2029 disusun untuk jangka waktu lima tahun kedepan dan merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen.

Renstra Kapanewon Ngawen disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi kinerja 5 (lima) tahun yang lalu, serta isu-isu strategis yang berkembang. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

Demikianlah Renstra Kapanewon Ngawen yang disusun ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat mengantisipasi besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti. Kami berharap agar Renstra Kapanewon Ngawen Tahun 2025-2029 akan berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Ngawen.



INDUKTOR	SATUAN	DISTRIBUSI	RUMUS PERHITUNGAN	UPTARPAKAWAN	KAPANEWON NGAWEN
<p>ASPEK PELAYANAN UMUM Indeks Pelayanan Kapanewon</p>	Indeks	Mengkukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	<p>Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu $(20\% \times \text{persentase penyusunan APBD benar dan tepat waktu}) + (20\% \times \text{persentase penyusunan RKP/KA benar dan tepat waktu}) + (20\% \times \text{persentase kegiatan sosial terlaksana}) + (20\% \times \text{persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum}) + (20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat})$</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Ngawen
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang mengambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	<p>Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Ngawen
Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, olahragan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.	<p>(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana / jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100%</p> <p>Keterangan: 1. Kelompok esni; 2. Stunting; 3. PMRS; 4. Hari jeda; 5. Kapanewon sehat; 6. Salari terawat; 7. FKUB; 8. PKK; 9. Karang taruna; 10. Olah raga; 11. Borneo (banas baik basung maupun uang / piwi, teknokrat); 12. BID; 13. Money KUBE; 14. IKDK; 15. Perum anak Asumat: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanewon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngawen
Persentase Penyusunan RKP/KA Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKP/KA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	<p>Jumlah kalurahan yang menetapkan RKP/KA benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistensinya kalurahan dalam menyusun RKP/KA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Ngawen
Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan keselarasan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	<p>Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) x 100%</p> <p>Koordinasi ketentraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gogong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap teraangani (100%)</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Ngawen
6 Persentase Penyusunan APBD/KA Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBD/KA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	<p>Jumlah kalurahan yang menetapkan APBD/KA benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistensinya kalurahan dalam menyusun APBD/KA yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Ngawen

60

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ngawen	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinayatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Ngawen	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGUAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ngawen	Persentase Pemertintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Meaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi Kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngawen	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen

<p>7.01 - KABUPATEN</p> <p>7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)</p>	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p>	<p>AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang</p>	<p>7.01.00.0.00.1 0000 - Kapanewon Ngawen</p>
<p>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p>	<p>Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)</p>	<p>Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon</p>	<p>Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi Kapanewon + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat</p>	<p>7.01.0.00.0.00. 0000 - Kapanewon Ngawen</p>
<p>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p>	<p>Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan keterlibatan dan keamanan (%)</p>	<p>Melaksanakan fasilitas keterlibatan, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan Kapanewon</p>	<p>Jumlah pembinaan keterlibatan dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan keterlibatan dan keamanan yang direncanakan) x 100%</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan</p>	<p>7.01.0.00.0.00.1 0000 - Kapanewon Ngawen</p>

<p>Perencanaan fasilitas pembudayaan dan layanan sosial di masyarakat Kalurahan</p>	<p>Persentase fasilitas pembudayaan dan layanan sosial di masyarakat Kalurahan (%)</p>	<p>Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pembudayaan berbagai masyarakat, kesehatan, pembudayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial</p>	<p>Jumlah fasilitas pembudayaan layanan sosial terlaksana + jumlah pembudayaan layanan sosial yang drencanakan) x 100% Keterangan: Fasilitas pembudayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan</p>	<p>Kapanewon Ngawen</p>	<p>7.01.05.00.00.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen</p>
<p>Meningkatnya fasilitas perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pembudayaan masyarakat desa dan kalurahan</p>	<p>Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)</p>	<p>Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Perencanaan dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan panong kalurahan, serta pembudayaan masyarakat di bidang ekonomi</p>	<p>(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi - Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan</p>	<p>Kapanewon Ngawen</p>	<p>7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen</p>
<p>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p>	<p>Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif</p>	<p>(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum + total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang drencanakan) x 100%</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan</p>	<p>Kapanewon Ngawen</p>	<p>7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kapanewon Ngawen</p>
<p>7.01.05 - PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p>						

Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitas berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngawen 7.01.00.00.00.11. Kapanewon Ngawen
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitas pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitas kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngawen 7.01.00.00.00.11. 0000 - Kapanewon Ngawen